



**PENETAPAN**

**Nomor 851/Pdt.P/2019/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**Ratna Amijanti S. binti H. Amino Gondohutomo**, tempat/tanggal lahir Jakarta/09 Maret 1953, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gading Indah Utara II, blok NH 16 Nomor 10, RT. 21, RW. 12, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagai **Pemohon I**;

**Achmad Judijanto bin H. Amino Gondohutomo**, tempat/tanggal lahir Jakarta/03 Maret 1954, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Gading Kirana Barat VII D4, Nomor 44, RT. 15, RW. 8, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagai **Pemohon II**;

**Iman Triantono Amino bin H. Amino Gondohutomo**, tempat/tanggal lahir Jakarta/13 Juli 1955, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Perumahan Taman Kenari Jagorawi Blok VB No. 22-23, RT. 4, RW. 11, Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon III**;

**Dyah Farida Amirani binti H. Amino Gondohutomo**, tempat/tanggal lahir Jakarta/19 Oktober 1957, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan dokter, bertempat tinggal di Jalan Gardu Nomor 35 A, RT. 7, RW. 3, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur, sebagai **Pemohon IV**;

Halaman 1 dari 16, Penetapan Nomor 851/Pdt.P/2019/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Abu Wiyono bin H. Amino Gondohutomo**, tempat/tanggal lahir Jakarta/22 April 1963, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Mutiara Pelangi Sektor 3 Jalan Haji Lele Nomor 20 B, RT. 6, RW. 7, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon V**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV bersama dengan Pemohon V, dalam hal ini telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 September 2019 kepada Teguh Nugroho Adi, S.H. dan Arif Syaifuddin Zulhi, S.H., advokat dan kuasa hukum yang beralamat di Bukit Duri Selatan VIII, Nomor 288, Jakarta, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

## Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 851/Pdt.P/2019/PA.Cbn tanggal 25 September 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2012 telah meninggal dunia Ibu kandung Para Pemohon yang bernama nyonya Almarhumah Tuti Buyamti Amino Gondohutomo, di Jakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan DR. Wahidin I nomor 19 E, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kedua orang tua dari Alharhumah Tuti Buyamti Amino Gondohutomo telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu:

a. Bapak Boentaran Martoatmodjo, meninggal tanggal 30 Oktober 1972;

Halaman 2 dari 16, Penetapan Nomor 851/Pdt.P/2019/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ibu Maryam Boentaran, meninggal dunia tanggal 25 September 1985;
2. Bahwa keterangan Nyonya Tuti Buyamti Amino Gondohutomo telah dinyatakan meninggal dunia berdasarkan :
  - a. Copy Surat Pengantar No. 02/RT/II/2012 dari Pengurus RT.005 dan Pengurus RW.08 No. 202/RW/II/2012 keduanya telah menandatangani surat dimaksud, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar (Lampiran 2);
  - b. Copy Surat Keterangan Pelaporan Kematian (untuk memperoleh Akta Kematian) No. Surat 3171209021200001 tanggal 09 Februari 2012 dari Kelurahan Pasar Baru (Lampiran 3);
  - c. Copy Sertifikat Medis Penyebab Kematian dan Surat Membawa Jenazah dari RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad Dokter Jaga (Lampiran 4);
  - d. Copy Akta Kantor Pencatatan Sipil No. AM.500.0018697, Kutipan Akta Kematian No. 345/KMU/JP/2012 tertanggal 24 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat (Lampiran 5);
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Tuti Buyamti Amino Gondohutomo hanya menikah satu kali dengan suaminya (Almarhum Dr. H. Amino Gondohutomo) berdasarkan Surat Nikah Model A. No. 21/21/20 tanggal 27 Januari 1952 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Nikah Gondokusuman, Kota Praja, Karesidenan Jogjakarta. Bahwa Dr. H. Amino Gondohutomo yang telah meninggal dunia terlebih dahulu di Jakarta, pada tanggal 02 September 1987 (Lampiran 6);
4. Bahwa buah hasil pernikahan tanggal 27 Januari 1952 antara Almarhumah Tuti Buyamti Amino Gondohutomo dan Almarhum Dr. H. Amino Gondohutomo dan semasa hidupnya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :
  - a. Ratna Amijanti S (sebagai anak perempuan kandung);
  - b. Achmad Judijanto (sebagai anak laki-laki kandung);
  - c. Iman Triantono Amino (sebagai anak laki-laki kandung);

Halaman 3 dari 16, Penetapan Nomor 851/Pdt.P/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dyah Farida Amirani (sebagai anak perempuan kandung);
- e. Abu Wiyono (sebagai anak laki-laki kandung);
- 5. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan copy Kartu Keluarga No. 300808 tanggal 14 Maret 1983 atas nama Kepala Keluarga dr. Haji Amino Gondohutomo, Kec. Sawah Besar, Kel. Pasar Baru, alamat di Jl. Dr. Wahidin I/19 E, RT. 005/RW. 010, (Lampiran 7);
- 6. Bahwa Para Pemohon menyatakan dengan sebenarnya hanya sebagai ahli waris dari Almarhumah Tuti Buyamti Amino Gondohutomo serta menyampaikan tidak adanya ahli waris sah lain selain Para Pemohon tersebut diatas;
- 7. Bahwa Para Pemohon sudah menikah dan saat ini sudah tinggal dengan pasangan masing-masing. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan lokasi tempat tinggal sesuai copy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Para Pemohon (Lampiran 8);
  - Kartu Tanda Penduduk
    - a. No. 3171024903530002, atas nama Ratna Amijanti S.;
    - b. No. 31720600303540001, atas nama Achmad Judijanto;
    - c. No. 3275081307550016 atas nama Iman Triantono Amino;
    - d. No. 3175045910570002 atas nama Dyah Farida Amirani;
    - e. No. 3171022204630004 atas nama Abu Wiyono;
  - Kartu Keluarga
    - a. No. 3172060410170005, tanggal 04 Oktober 2017 atas nama Kepala Keluarga Murba Sitompul, S.H.;
    - b. No. 3172060801093372, tanggal 14 Maret 2012 atas nama Kepala Keluarga Achmad Judijanto;
    - c. No. 3275080607068000, tanggal 13 April 2018 atas nama Kepala Keluarga Iman Triantono Amino;
    - d. No. 3175042701091912, tanggal 27 Juni 2019 atas nama Kepala Keluarga Dr. Prijo Sidipratomo;
    - e. No. 3174092205170027, tanggal 05 Maret 2018 atas nama Kepala Keluarga Abu Wiyono;
  - Akta Kelahiran

Halaman 4 dari 16, Penetapan Nomor 851/Pdt.P/2019/PA.Cbn



- a. No. 274/1953, tanggal 12 Maret 1953 atas nama Ratna Amijanti;
- b. No. 246/1954, tanggal 08 Maret 1954 atas nama Achmad Judijanto;
- c. No. 3275081307550016 atas nama Iman Triantono Amino;
- d. No. 3175-LT-08112019-0027, tanggal 08 November 2019 atas nama Dyah Farida Amirani;
- e. No. 3174-LT-08112019-0035, tanggal 08 November 2019 atas nama Abu Wiyono;

8. Bahwa Para Pemohon merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Tuti Buyamti Amino Gondohutomo dan membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Cibinong yang akan digunakan sebagai dasar hukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu : guna mengurus Harta Peninggalan Almarhumah Tuti Buyamti Amino Gondohutomo;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian atau alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Cibinong atau Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenan memutus atau menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhumah Tuti Buyamti Amino Gondohutomo telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 08 Februari 2012;
3. Menetapkan Ahli Waris yang berhak menerima Harta Peninggalan Almarhumah Tuti Buyamti Amino Gondohutomo adalah :
  - a. Ratna Amijanti S. binti H. Amino Gondohutomo (sebagai anak perempuan kandung);
  - b. Achmad Judijanto bin H. Amino Gondohutomo (sebagai anak laki-laki kandung);
  - c. Iman Triantono Amino bin H. Amino Gondohutomo (sebagai anak laki-laki kandung);



- d. Dyah Farida Amirani binti H. Amino Gondohutomo (sebagai anak perempuan kandung);
- e. Abu Wiyono bin H. Amino Gondohutomo (sebagai anak laki-laki kandung);

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Cibinong atau Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Nikah atas nama H. Amino Gondohutomo dengan Tuti Buyamti Amino Gondohutomo, telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tuti Buyamti Amino Gondohutomo, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H. Amino Gondohutomo, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam atas nama Dr. Boentaran Martoatmodjo, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam atas nama Maryam Boentaran dan Tuti Buyamti Amino, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.5;





6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Amino Gondohutomo, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran No. 274/1953, tanggal 12 Maret 1953 atas nama Ratna Amijanti, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran No. 246/1954, tanggal 08 Maret 1954 atas nama Achmad Judijanto, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran No. 3275081307550016 atas nama Iman Triantono Amino, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran No. 3175-LT-08112019-0027, tanggal 08 November 2019 atas nama Dyah Farida Amirani, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.10;
11. Fotokopi Akta Kelahiran No. 3174-LT-08112019-0035, tanggal 08 November 2019 atas nama Abu Wiyono, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.11;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Dra. Setiowati Geonari binti Geonari dan Fawria Oemajani Lestari binti Oesama Masduki, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. Dra. Setiowati Geonari binti Geonari, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Villa Sawo Kav. 39, RT. 10, RW. 5, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan Keponakan Pewaris;
  - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Tuti Buyamti Amino Gondohutomo pada tanggal 27 Januari 1952;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Tuti Buyamti Amino Gondohutomo telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Tuti Buyamti Amino Gondohutomo telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 02 September 1987;
- Bahwa ayah kandung Tuti Buyamti Amino Gondohutomo telah meninggal terlebih dahulu sebelum Tuti Buyamti Amino Gondohutomo meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung Tuti Buyamti Amino Gondohutomo telah meninggal terlebih dahulu sebelum Tuti Buyamti Amino Gondohutomo meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan H. Amino Gondohutomo dengan Tuti Buyamti Amino Gondohutomo belum pernah bercerai sampai Tuti Buyamti Amino Gondohutomo meninggal dunia;
- Bahwa Tuti Buyamti Amino Gondohutomo dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Tuti Buyamti Amino Gondohutomo;

2. Fawria Oemajani Lestari binti Oesama Masduki, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Sawangan Permai, blok C-5/10, RT. 6, RW. 9, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan Keponakan Pewaris;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Tuti Buyamti Amino Gondohutomo pada tanggal 27 Januari 1952;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Tuti Buyamti Amino Gondohutomo telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Tuti Buyamti Amino Gondohutomo telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 02 September 1987;

Halaman 8 dari 16, Penetapan Nomor 851/Pdt.P/2019/PA.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Tuti Buyamti Amino Gondohutomo telah meninggal terlebih dahulu sebelum Tuti Buyamti Amino Gondohutomo meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung Tuti Buyamti Amino Gondohutomo telah meninggal terlebih dahulu sebelum Tuti Buyamti Amino Gondohutomo meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan H. Amino Gondohutomo dengan Tuti Buyamti Amino Gondohutomo belum pernah bercerai sampai Tuti Buyamti Amino Gondohutomo meninggal dunia;
- Bahwa Tuti Buyamti Amino Gondohutomo dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Tuti Buyamti Amino Gondohutomo;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari Tuti Buyamti Amino Gondohutomo;

Halaman 9 dari 16, Penetapan Nomor 851/Pdt.P/2019/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi "*Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari Tuti Buyamti Amino Gondohutomo berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *a quo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman sebagian Pemohon. Sebagian Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11. Bukti P.1 sampai dengan P.11 tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang

Halaman 10 dari 16, Penetapan Nomor 851/Pdt.P/2019/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di nazegelen maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama H. Amino Gondohutomo dengan Tuti Buyamti Amino Gondohutomo, alat bukti tersebut tidak dicocokkan dengan yang asli oleh karena itu alat bukti P.1 yang bermaksud untuk membuktikan telah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 27 Januari 1952 hanya sebatas bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tuti Buyamti Amino Gondohutomo berdasarkan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata merupakan Akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, telah terbukti bahwa Tuti Buyamti Amino Gondohutomo (Pewaris) telah meninggal dunia 08 Februari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H. Amino Gondohutomo, maka berdasarkan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata merupakan Akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, telah terbukti bahwa H. Amino Gondohutomo (Suami Pewaris) telah meninggal dunia 02 September 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 dan P.5 berupa Fotokopi Surat Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam atas nama Dr. Boentaran Martoatmodjo dan Maryam Boentaran dan Tuti Buyamti Amino Gondohutomo (Pewaris) maka berdasarkan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata merupakan Akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, telah terbukti bahwa kedua orang tua Tuti Buyamti Amino Gondohutomo telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pewaris meninggal dunia;

Halaman 11 dari 16, Penetapan Nomor 851/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Menimbang, bahwa alat bukti P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Amino Gondohutomo dan Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V merupakan akta autentik maka berdasarkan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata merupakan Akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, telah terbukti bahwa para Pemohon merupakan anak-anak dari Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Dra. Setiowati Geonari binti Geonari dan Fawria Oemajani Lestari binti Oesama Masduki yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 sebagai alat bukti permulaan jika ditambah keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang lain antara lain P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 maka harus dinyatakan terbukti H. Amino Gondohutomo dengan Tuti Buyamti Amino Gondohutomo telah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 27 Januari 1952;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan para Pemohon, alat-alat bukti surat ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Almarhumah Tuti Buyamti Amino Gondohutomo telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2012 karena sakit;
- Bahwa Almarhumah Tuti Buyamti Amino Gondohutomo telah menikah Almarhum H. Amino Gondohutomo tanggal 27 Januari 1952 dan telah dikaruniai 5 orang anak yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa Almarhumah Tuti Buyamti Amino Gondohutomo dengan Almarhum H. Amino Gondohutomo belum pernah bercerai sampai Almarhumah Tuti Buyamti Amino Gondohutomo meninggal dunia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup Almarhumah Tuti Buyamti Amino Gondohutomo hanya menikah dengan Almarhum H. Amino Gondohutomo dan tidak memiliki keturunan kecuali dari garis pernikahan dengan Almarhum H. Amino Gondohutomo;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Almarhumah Tuti Buyamti Amino Gondohutomo telah meninggal dunia sebelum Almarhumah Tuti Buyamti Amino Gondohutomo meninggal dunia;
- Bahwa ketika Almarhumah Tuti Buyamti Amino Gondohutomo meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang anak yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*, sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris"* dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda"*;

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *aquo* maka yang menjadi pewaris adalah Tuti Buyamti Amino Gondohutomo dan yang menjadi ahli waris yaitu 5 (lima) orang anak yang bernama Ratna Amijanti S. binti H. Amino Gondohutomo, Achmad Judijanto bin H. Amino Gondohutomo, Iman Triantono Amino bin H. Amino Gondohutomo, Dyah Farida Amirani binti H. Amino Gondohutomo dan Abu Wiyono bin H. Amino Gondohutomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Tuti Buyamti Amino Gondohutomo dinyatakan telah meninggal dunia majelis Majelis Hakim berpendapat permintaan tersebut diluar kewenangan Pengadilan Agama

Halaman 13 dari 16, Penetapan Nomor 851/Pdt.P/2019/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kewenangan yang terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka permintaan harus Majelis Hakim kesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR harus dibebankan para pihak yakni para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabul  
kan permohonan para Pemohon;
2. Menetapk  
an ahli waris dari Tuti Buyamti Amino Gondohutomo adalah :
  - 2.1. Ratn  
a Amijanti S. binti H. Amino Gondohutomo;
  - 2.2. Ach  
mad Judijanto bin H. Amino Gondohutomo;
  - 2.3. Iman  
Triantono Amino bin H. Amino Gondohutomo;
  - 2.4. Dyah  
Farida Amirani binti H. Amino Gondohutomo;
  - 2.5. Abu  
Wiyono bin H. Amino Gondohutomo;
3. Membeba  
nkan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.  
256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16, Penetapan Nomor 851/Pdt.P/2019/PA.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Eni Zulaini dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Wahidah S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Eni Zulaini**  
Hakim Anggota,

**Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.**

**Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Wahidah S.Ag.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	150.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16, Penetapan Nomor 851/Pdt.P/2019/PA.Cbn

